

# **PASAR UANG DAN PASAR MODAL SYARIAH**



**AFRILIA NOVIANTI**

0707420

# **INVESTASI SYARIAH**

# INVESTASI SYARIAH

- Dalam ajaran Islam, bahwa kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus kegiatan tersebut termasuk kegiatan muamalah
- Fikih → kegiatan muamalah hukum asalnya adalah mubah
- Dalam beberapa literatur Islam klasik memang tidak ditemukan adanya terminologi investasi maupun pasar modal, akan tetapi sebagai suatu kegiatan ekonomi, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan jual beli (al Bay).

# PRINSIP PRINSIP ISLAM DALAM MELAKUKAN INVESTASI

- Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
- Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar).

# **KRITERIA SEORANG MUSLIM DAPAT BERINVESTASI DALAM USAHA**

# **PASAR UANG SYARIAH**

# PENGERTIAN

- pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) diatur dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya ditulis PBI) Nomor 7/26/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 37/DSN-MUI/X/2002, menyebutkan bahwa PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah

# LANDASAN HUKUM PASAR UANG SYARIAH

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah
- Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 275  
*" Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"*
- Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari abu Hurairah  
*"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar"*



# LANDASAN HUKUM PASAR UANG SYARIAH

- Kaidah Fiqh:

*"Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya"*

*"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin"*

*" Segala madharat(bahaya) harus dihilangkan"*

# PERBEDAAN PASAR UANG KONVENSIONAL DAN PASAR UANG BERPRINSIP SYARIAH

- *pertama*, pada mekanisme penerbitan
- *kedua*, pada sifat instrumen itu sendiri. Pada pasar uang konvensional instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga; sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal.

# **INSTRUMENT YANG DIGUNAKAN DALAM PUAS**

# PESERTA PUAS

1. Bank Penerbit Sertifikat IMA:
  - a. Kantor Pusat Bank Syariah
  - b. Unit Usaha Syariah
2. Bank Penanaman Dana pada Sertifikat IMA:
  - a. Kantor Pusat Bank Syariah
  - b. Unit Usaha Syariah
  - c. Kantor Pusat Bank Umum yang melakukan kegiatan secara konvensional

# **PASAR MODAL SYARIAH**

# DEFINISI

“Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat Islam dan dengan cara-cara yang berlandaskan syariah pula atau pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah antara lain melarang setiap transaksi yang mengandung unsur ketidak jelasan dan instrumen yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal”.

# PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PASAR MODAL

1. Emiten
2. Perantara Emisi
  - a. Penjamin Emisi
  - b. Akuntan Publik
  - c. Perusahaan Penilai
3. Badan Pelaksana Pasar Modal
4. Bursa Efek
5. Perantara perdagangan efek
6. Investor

# **FUNGSI DARI KEBERADAAN PASAR MODAL SYARIAH MENURUT METWALLY (1995, 177)**

- Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
- Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
- Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
- Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.



# INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH

- Fatwa DSN Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada intinya, produk tersebut harus memenuhi syarat, antara lain :

- Jenis Usaha, produk barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan Emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip Syariah, antara lain:
  - a. Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  - b. Lembaga Keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram.
  - d. Produsen, distributor, dan/ atau penyedia barang/ jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- 2. Jenis Transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, maysir, dan zhulm

# PRODUK RODUK INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH

- SAHAM

Saham biasa perusahaan yang tidak melakukan transaksi yang haram Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad syirkah atau musyarakah yaitu suatu kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang atau jasa

- OBLIGASI

Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002)

- Reksadana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (shahib al-mal/rabb al-maal) dengan manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi (Fatwa DSN Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 18 April 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah)

# INSTRUMEN PASAR MODAL YANG DIHARAMKAN

## 1. Preferred stock

Saham jenis ini diharamkan oleh ketentuan syariah karena terdapat dua karakteristik utama, yaitu:

- a. Adanya keuntungan tetap (pre-determinant revenue). Hal ini menurut kalangan ulama dikategorikan sebagai riba.
- b. Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat likuidasi. Hal ini mengandung unsur ketidakadilan.

## 2. Forward Contract, diharamkan karena segala bentuk jual beli utang (dayn bi dayn) tidak sesuai dengan syariah. Bentuk kontrak forward ini dilarang dalam Islam karena dianggap jual beli utang/piutang terdapat unsur ribawi, sedangkan terjadinya transaksi jual beli dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.

# INSTRUMEN PASAR MODAL YANG DIHARAMKAN

## 1. Preferred stock

Saham jenis ini diharamkan oleh ketentuan syariah karena terdapat dua karakteristik utama, yaitu:

- a. Adanya keuntungan tetap (pre-determinant revenue). Hal ini menurut kalangan ulama dikategorikan sebagai riba.
- b. Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat likuidasi. Hal ini mengandung unsur ketidakadilan.

## 2. Forward Contract, diharamkan karena segala bentuk jual beli utang (dayn bi dayn) tidak sesuai dengan syariah. Bentuk kontrak forward ini dilarang dalam Islam karena dianggap jual beli utang/piutang terdapat unsur ribawi, sedangkan terjadinya transaksi jual beli dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.

3. Option merupakan hak, yaitu untuk membeli dan menjual barang yang tidak disertai dengan underlying asset atau real asset. Transaksi option ini bersifat tidak ada (non exist) dan dinilai oleh kalangan ulama bahwa kontrak option ini termasuk future, yaitu mengandung unsur gharar (penipuan/spekulasi) dan maysir (judi).



# **PERBEDAAN PASAR MODAL SYARIAH DENGAN KONVENSIONAL**

- Indeks saham konvensional dan Indeks saham Islam
- Instrumen
- Mekanisme transaksi



# INDEKS SAHAM KONVENSIONAL DAN INDEKS SAHAM ISLAM

- Perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks Islam adalah indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram sedangkan indeks islam perhitungannya berdasarkan kepada saham-saham yang digolongkan memenuhi kriteria-kriteria syariah
- indeks Islam dikeluarkan oleh institusi pasar modal syariah, maka indeks tersebut didasarkan pada seluruh saham yang terdaftar di dalam pasar modal syariah yang sebelumnya sudah diseleksi oleh pengelola.

# **INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH**

Pasar

# MEKANISME TRANSAKSI

- pasar modal syariah harus membuang jauh-jauh setiap transaksi yang berlandaskan spekulasi. Inilah bedanya dengan pasar modal konvensional yang meletakkan spekulasi saham sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu seperti insider trading dan manipulasi pasar dengan membuat laporan keuangan palsu dilarang dalam pasar modal

# PASAR MODAL SYARIAH DARI SISI SYARIAT ISLAM

## a. Syarat perseroan (syirkah) dalam Islam

Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya ijab dan qabul sebagaimana yang dilakukan dalam transaksi lainnya di mana salah satu di antara mereka mengajak yang lain untuk mengadakan kerjasama dalam suatu masalah, sehingga kesepakatan tersebut belum cukup hanya dengan kesepakatan untuk melakukan perseroan saja atau memberikan modal untuk perseroan saja, tetapi harus mengandung makna bekerjasama dalam suatu urusan

## b. Tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas

Sistem perseroan dengan tanggung jawab terbatas bertentangan dengan hukum syara yang menuntut ditunaikannya seluruh kewajiban mereka terhadap pihak lain di dunia ini

### 3. Perseroan terbatas tidak memenuhi syarat perseroan dalam Islam

Di dalam perseroan terbatas tidak terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan akad serta ijab dan qabul tetapi yang ada berupa pembelian saham oleh siapa saja sebagai kehendak pribadinya yang bersifat sepihak.

### 4. Perdagangan saham bertentangan dengan syara

Karena perseroan terbatas merupakan suatu bentuk perseroan yang batil, maka saham yang diterbitkan perseroan terbatas dengan tujuan menambah modal dan diperdagangkan dalam pasar modal menjadi batil pula. Adapun dalam praktiknya sendiri, perdagangan di pasar modal syariah sering dilakukan dengan dasar spekulasi

- Proses Pemurnian dilakukan terhadap pendapatan perusahaan yang halal akan tetapi terdapat keraguan atas pendapatan non halal. Karena dalam Islam disyariatkan bahwa yang halal harus dipisahkan dengan yang haram maka untuk memenuhi criteria investasi yang berprinsipkan syariah ini maka ditentukanlah proses pemurnian terhadap pendapatan itu. Metode yang digunakan untuk aplikasi pemurnian pendapatan yang mengandung riba atau dikenal dengan istilah cleansing or purifying process.

**TERIMA KASIH ATAS  
PERHATIANNYA**